



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 19.5.28/UN32.I/TU/2020  
Hal : Sanggah Nilai (mahasiswa)

19 Mei 2020

Yth. Para Mahasiswa  
Universitas Negeri Malang

Menyusuli surat Wakil Rektor I No:9.3.84/UN32.I/KM/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bersama ini disampaikan tata cara Sanggah Nilai sebagai berikut.


No	Kegiatan	Tanggal
1	Mahasiswa mengajukan Sanggah Nilai kepada dosen pengampu mata kuliah dengan melampirkan bukti data dukung.	2-3 Juni 2020
2	a. Dosen menggunggah nilai sanggah yang telah disetujui. b. Nilai bersifat final dan tidak dapat dilakukan revisi.	4 Juni 2020

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Rektor
  2. Para Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Wakil Dekan I
  5. Wakil Direktur Pascasarjana
  6. Para Kasubag Akademik Fakultas
  7. Kepala Subbagian Tata Usaha Pascasarjana
- Universitas Negeri Malang



a.n. Rektor

Wakil Rektor I,

Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si  
NIP 196410241988121002